

BAB III

SANKSI TERHADAP KOREA UTARA DAN TEKANAN INTERNASIONAL TERHADAP PROGRAM NUKLIR PADA ERA PEMERINTAHAN KIM JONG UN

Meskipun Korea Utara telah dijatuhi sanksi-sanksi yang sangat keras, baik dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) maupun dari masing-masing negara. Namun, Korea Utara tetap melanjutkan program nuklir mereka. Dalam satu tes terakhir di bulan September 2017, Korea Utara mengklaim telah berhasil meledakkan bom hidrogen yang lima puluh kali lebih kuat daripada bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Sebelumnya pada 14 Mei 2017, Korea Utara menguji rudal balistik baru yang mendarat di Laut Jepang. Hal ini mendapat kecaman dari Korea Selatan, karena merasakan sebuah ancaman yang sangat besar karena pengujian tersebut.

Mulai dari uji coba nuklir hingga uji coba peluncuran rudal balistik antar benua, Korea Utara pada masa pemerintahan Kim Jong Un telah banyak mendapatkan kecaman bahkan sanksi dari dunia internasional terhadap program nuklir yang dimiliki oleh Korea Utara. Pada BAB III ini penulis akan membahas tentang sanksi-sanksi yang pernah diberikan kepada Korea Utara serta kecaman internasional terhadap uji coba nuklir Korea Utara tahun 2017.

A. Sanksi Ekonomi Terhadap Korea Utara

1. Daftar Riwayat Sanksi Internasional Terhadap Korea Utara

Korea Utara telah dikenai berbagai sanksi oleh DK PBB, namun negara ini tetap saja menjalankan program senjata nuklirnya. Berikut sanksi DK PBB yang membelenggu Korea Utara dari tahun 2006 hingga

terbaru pada tahun 2017. Sanksi pertama dari DK PBB sanksi ini diberikan setelah Korea Utara melakukan uji coba nuklir pada 9 Oktober 2006. Sanksi dijatuhkan pada 14 Oktober 2006 melalui Resolusi 1718, resolusi ini juga mengharuskan Korea Utara tidak lagi melakukan uji coba nuklir, tidak meluncurkan rudal balistik, serta menanggalkan semua senjata nuklir dan program nuklirnya. PBB juga memberlakukan larangan ekspor dan impor produk militer Korea Utara. Negara anggota PBB juga diharuskan membekukan aset individu dan perusahaan Korea Utara yang terlibat dalam program nuklir.

Sanksi selanjutnya dijatuhkan pada 12 Juni 2009 melalui Resolusi 1874, PBB menjatuhkan sanksi ekonomi dan komersial lebih lanjut kepada Korea Utara serta mendesak negara-negara anggota PBB agar menggeledah kargo Korea Utara. Sanksi ini dijatuhkan setelah uji coba nuklir bawah tanah pada 25 Mei 2009. Kemudian pada 7 Juni 2010, DK PBB kembali menjatuhkan sanksi kepada Korea Utara melalui Resolusi 1928, resolusi PBB menjatuhkan sanksi dengan memperpanjang mandat panel ahli yang mengawasi sanksi terhadap negara itu hingga 12 Juni 2011.

Pada 10 Juni 2011, DK PBB kembali menjatuhkan sanksi kepada Korea Utara melalui Resolusi 1985, PBB menjatuhkan sanksi dengan memperpanjang mandat panel ahli yang mengawasi sanksi terhadap negara itu hingga 12 Juni 2012. Selanjutnya pada 23 Januari 2013, PBB kembali memberi sanksi kepada Korea Utara melalui Resolusi 2087, resolusi kali ini sebagai sanksi setelah Korea Utara meluncurkan roket balistik pada 12 Desember 2012. Resolusi ini mengharuskan Korea Utara mematuhi resolusi sebelumnya dan melepaskan semua senjata nuklir serta program nuklirnya. Selain itu Korea Utara juga tidak diperbolehkan menggunakan teknologi rudal balistik, uji coba nuklir, atau melakukan provokasi.

Selanjutnya pada 7 Maret 2013, DK PBB kembali memberikan sanksi kepada Korea Utara melalui Resolusi 2094, sanksi kali ini dalam bentuk menghentikan transfer uang dan menutup Pyongyang dari sistem keuangan internasional. Pemberian sanksi setelah uji coba ketiga nuklir Korea Utara. Kemudian pada 2 Maret 2016, DK PBB kembali memberi sanksi melalui Resolusi 2270, saat itu 15 anggota Dewan Keamanan PBB secara bulat memberikan suara setuju atas sanksi terhadap Korea Utara.

Sanksi itu antara lain embargo senjata dan memberi wewenang kepada semua negara untuk melakukan pemeriksaan paksa terhadap kargo dari dan ke Korea Utara yang dikirim baik lewat laut maupun udara serta melarang Korea Utara mengimpor semua produk yang mungkin dapat digunakan untuk tujuan militer, dan akan mendeportasi diplomat Korea Utara yang melakukan kegiatan ilegal. Setelah sanksi itu Korea Utara menembakkan beberapa proyektil ke arah Laut Jepang.

Kemudian pada 30 November 2016, DK PBB sekali lagi memberikan sanksi terhadap Korea Utara, sanksi kali ini melalui Resolusi 2320 dimana pada sanksi ini PBB memberikan sanksi membatasi ekspor batu bara Korea Utara dan melarang ekspor tembaga, nikel, seng, dan perak. Sanksi ini dijatuhkan setelah uji coba nuklir kelima yang dilakukan oleh Korea Utara pada bulan September 2016 yang mengancam Jepang dan Korea Selatan (Tempo.co, 2017).

2. Sanksi Ekonomi Terhadap Korea Utara Tahun 2017

Pada 6 Agustus 2017, DK PBB kembali memberikan sanksi terhadap Korea Utara melalui Resolusi 2371 dan dianggap sanksi terberat yang pernah dijatuhkan kepada Korea Utara, dimana 15 anggota Dewan Keamanan PBB secara bulat memberikan suara setuju atas sanksi terhadap Korea Utara atas uji coba

rudal balistik antar benua atau rudal ICBM pada Juli 2017. PBB memberlakukan sanksi atas ekspor batu bara, besi, dan bijih besi Korea Utara. Resolusi terbaru adalah 2375, yang dipilih dan diadopsi pada 11 September 2017. Resolusi ini melarang pasokan, penjualan atau transfer semua kondensat dan cairan gas alam ke Korea Utara diluar 500.000 barel selama periode awal tiga bulan. Selain itu, resolusi ini juga melarang ekspor tekstil Korea Utara dan visa kerja baru untuk pekerja Korea Utara di luar negeri (United Nations Security Council Subsidiary Organs, 2017).

Hal tersebut dilakukan agar Kim Jong Un selaku Pemimpin Korea Utara mengurungkan niatnya untuk mengembangkan senjata nuklir. PBB juga membatasi transaksi keuangan oleh bank-bank Korea Utara dan melarang semua penerbangan yang diindikasikan membawa barang-barang selundupan ke Pyongyang. DK PBB meminta untuk seluruh negara-negara anggota PBB mematuhi dan menerapkan seluruh resolusi DK PBB terkait Korea utara. Akibat sanksi ini diperkirakan akan memangkas sepertiga dari pendapatan ekspor tahunan Korea Utara, yakni US\$ 3 Miliar atau setara Rp 39,9 Triliun.

Setelah dijatuhkannya sanksi berat oleh DK PBB, Kim Jong Un selaku Pemimpin Korea Utara sama sekali tidak berniat mengurungkan niatnya untuk terus mengembangkan program nuklir Korea Utara, bahkan setelah dijatuhkan sanksi oleh PBB Kim Jong Un malah memberikan respon terhadap sanksi tersebut dengan menembakkan enam rudal balistik ke arah semenanjung Korea dan memberikan statemen bahwa sanksi-sanksi yang diberikan oleh PBB terhadap negaranya merupakan sebuah pelanggaran keras terhadap negara yang berdaulat (DW, 2017).

KCNA mengatakan tidak akan membawa senjata nuklir sebagai pertahanan diri mereka ke meja

perundingan selagi menghadapi ancaman-ancaman dari Washington dan tidak akan pernah mengambil satu pun langkah mundur dari peningkatan kekuatan nuklir mereka. DK PBB juga menyesalkan keputusan Korea Utara yang terus menggunakan sumber dayanya hanya untuk mengembangkan rudal balistik. Melihat aksi Korea Utara yang semakin berbahaya tersebut, DK PBB mengancam akan mengambil langkah yang lebih serius.

North Atlantic Treaty Organization (NATO) berpendapat bahwa senjata nuklir merupakan ancaman terbesar bagi seluruh komunitas global. Federasi Ilmuwan Amerika (FAS) memperkirakan akan ada sekitar 14,550 hulu ledak nuklir aktif tersebar di sembilan negara yang berbeda, termasuk di negara-negara anggota NATO seperti Perancis, Inggris, dan Amerika Serikat.

Ancaman nuklir paling menonjol ke beberapa negara anggota NATO adalah Korea Utara. Program nuklir Korea Utara telah berkembang dengan cepat selama dekade terakhir hingga sekarang dibawah Kim Jong Un. Program nuklir Korea Utara memicu kekhawatiran bahwa jangkauan rudal balistiknya langsung mampu mencapai seluruh wilayah negara yang berafiliasi dengan NATO, sementara Amerika Serikat adalah target utama ancaman yang diberikan Korea Utara.

Pada tanggal 28 November 2017, Korea Utara kembali melakukan uji coba rudal balistik, ketika mengetahui uji coba rudal balistik Korea Utara yang jatuh di perairan di luar Jepang, Sekretaris NATO Jenderal Jens Stoltenberg mengeluarkan pernyataan bahwa NATO sangat mengutuk uji coba rudal balistik Korea Utara dan ini merupakan pelanggaran lebih lanjut dari beberapa Resolusi Dewan Keamanan PBB (Dekeon & McNeely, 2017).

B. Kecaman Terhadap Program Nuklir Korea Utara

1. Kecaman dari Negara-Negara di Kawasan

Reaksi keras diberikan berbagai negara di dunia terhadap uji coba nuklir antarbenua Korea Utara. Protes datang terutama dari negara-negara di kawasan Asia Timur, mulai dari Korea Selatan, Jepang, China hingga Rusia kompak mengecam Korut. Pada tanggal 3 September 2017, Presiden Korea Selatan Moon Jae In menyerukan dijatuhkannya hukuman paling keras untuk Korea Utara. Korsel juga menyerukan agar dunia mengisolasi Korea Utara secara keseluruhan.

Menurut Moon Jae In seluruh langkah diplomatik termasuk resolusi sanksi dari Dewan Keamanan PBB harus diambil untuk mengisolasi Korea Utara secara keseluruhan, karena Korea Utara tidak mau mengadopsi resolusi DK PBB yang telah diputuskan. Dalam pernyataan terpisah, Perdana Menteri Jepang Shinzo Abe menyatakan uji coba nuklir Korea Utara ini tidak bisa diterima. Menurut PM Abe, program rudal dan nuklir Korea Utara memberikan ancaman yang mendesak dan sangat fatal terhadap keamanan wilayah dan rakyat Jepang.

PM Abe menambahkan, jika Korea Utara terus mengabaikan peringatan komunitas internasional dan secara paksa melakukan uji coba nuklir itu sungguh tidak bisa diterima. Keberhasilan dari upaya menghentikan aksi sembrono Korea Utara yang mengancam perdamaian dunia, bergantung pada kerjasama dan solidaritas komunitas internasional dalam menyikapi Korea Utara (Christiastuti, 2017).

Rusia juga menyampaikan kecaman kerasnya untuk Korea Utara, Kementerian Luar Negeri Rusia di Moskow menyampaikan bahwa sikap Korea Utara ini menunjukkan sikap tidak peduli Pyongyang terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan norma hukum

internasional, seharusnya Korea Utara pantas mendapat kecaman paling keras. Kementerian Luar Negeri Rusia juga menyatakan penyesalannya bahwa pemimpin Korea Utara memicu ancaman serius untuk kawasan Semenanjung Korea. Berlanjutnya posisi semacam ini akan memicu konsekuensi serius.

Rusia juga menyerukan agar Korea Utara serta pihak-pihak terkait dalam isu ini untuk kembali pada dialog dan perundingan sebagai solusi utama. Rusia kembali menegaskan proposal gabungan Rusia dan China untuk menyelesaikan krisis Korea Utara. Otoritas China, sebagai satu-satunya sekutu Korea Utara di kawasan Asia Timur sebelumnya juga telah menyatakan kecaman kerasnya terhadap aksi Korea Utara tersebut (Ferida K. , 2017).

2. Kecaman dari Dunia Internasional

Kecaman juga datang dari dunia internasional, salah satunya Presiden Prancis Emmanuel Macron, yang menyerukan agar adanya respons sangat tegas dari dunia internasional untuk uji coba rudal balistik antarbenua Korea Utara, yang diklaim telah sukses. Macron mendorong Dewan Keamanan PBB kembali bereaksi cepat dan mendorong Uni Eropa bersatu untuk menghadapi Korea Utara.

Menurut Macron komunitas internasional harus sangat tegas dalam menghadapi provokasi dari Korea Utara tersebut, hal tersebut agar membuat Korea Utara mau kembali pada perundingan dan melakukan pelucutan program nuklir dan balistik mereka secara lengkap, terverifikasi dan tak dapat diubah. Rudal balistik antarbenua yang baru saja sukses tersebut tentu saja sangat berbahaya bagi perdamaian dunia, hal tersebut dapat membawa dunia ke arah perang nuklir karena jangkauannya yang sudah sangat jauh (Christiastuti, 2017).

Kecaman juga berasal dari negara kawasan Asia Tenggara, salah satunya yaitu Indonesia, dimana Indonesia mengancam proses uji coba peluncuran rudal antarbenua yang dilakukan oleh Korea Utara. Proses uji coba tersebut dinilai ancaman bagi manusia dan perdamaian di kawasan Asia. Kementerian Luar Negeri Indonesia mengancam uji coba peluncuran rudal yang melewati ruang udara negara lain dan membahayakan jalur penerbangan sipil. Menurut Pemerintah Indonesia, tindakan uji coba rudal antarbenua tersebut bertentangan dengan kewajiban Korea Utara terhadap resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Khususnya terkait resolusi 2270 (2016), 2321 (2016), 2356 (2017), dan 2371 (2017) (Gabrillin, 2017).

Negara Asia Tenggara lain yang mengancam uji coba tersebut adalah Malaysia yang mengancam peluncuran peluru kendali antarbenua oleh Korea Utara pada 28 Juli 2017 yang merupakan peluncuran kedua dalam tempo sebulan. Juru Bicara Kemenlu Malaysia, Datin Nirvana Jalil mengatakan bahwa keengganan Korea Utara menghentikan program nuklir dan peluru kendali memberi akibat serius terhadap keamanan dan keselamatan negara-negara. Tindakan tersebut juga merupakan pengingkaran terbuka atas resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang berkaitan serta kewajiban internasional Korut.

Malaysia mendesak Korea Utara menghentikan semua tindakan provokasinya dan mematuhi resolusi Dewan Keamanan PBB yang berkaitan demi kepentingan keamanan dan keselamatan dunia. Malaysia juga menyerukan kepada Korea Utara dan semua pihak terkait untuk menghindari tindakan provokatif dan memulai kembali dialog untuk meredakan ketegangan, ke arah mencapai penyelesaian secara damai terhadap situasi di Semenanjung Korea (Sapto, 2017).

Presiden Amerika Serikat Donald Trump, juga mengancam uji coba rudal balistik antarbenua yang dilakukan oleh Korea Utara tersebut. Trump menyebut uji coba tersebut sebagai tindakan sembrono dan berbahaya. Trump juga menyampaikan dengan mengancam dunia, senjata dan uji coba selanjutnya akan mengisolasi Korea Utara, melemahkan ekonominya, dan membuat rakyatnya tersiksa.

Dalam kesempatan itu, Trump juga menanggapi pernyataan para ahli yang menyebut kemampuan rudal balistik Korut telah bisa menghantam Los Angeles dan kota besar lainnya. Trump menegaskan bahwa Ia akan melindungi seluruh wilayah Amerika Serikat dari segala ancaman. Amerika Serikat akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk menjamin keamanan tanah air Amerika dan melindungi sekutu mereka di wilayah jangkauan rudal balistik Korea Utara (Berlianto, 2017).